PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN ANGGARAN 2010

# PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 11 TAHEN 2010

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2010



# PERATURAN DAERAH

## NOMOR 11 TAHUN 2010

#### TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2010

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Namor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Indonesia Tanah dan Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Janah Janah

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Berzih dan Bebas dari Korupai, Kolusi dan Nepotiame (Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perundang-Undangan (Lembaran Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4400);

Perencanaan Pembangunan Assional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Megara Kepublik Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang .12 Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Republik Indonesia Nomor 4577); Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Megara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah .61 Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem .81 Indonesia Nomor 4575); 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005 tentang Dana Republik Indonesia Nomor 4574); Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Pinjaman Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Indonesia Nomor 4585); Nomor 150, Tambahan Lembaran Megara Republik Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang

Republik Indonesia Nomor 4593); Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang

Nomor 4614); 25, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2006 Momor Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 1. Pendapatan

a. Semula b. Bertambah

Rp. 717.772.159.000,00 Rp. 109.571.096.800,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 827.343.255.800,00

2. Belanja

a. Semula

Rp. 819.845.675.000,00

b. Bertambah

Rp. 106.664.719.130,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.926.510.394.130,00

Defisit setelah Perubahan

Rp.(99.167.138.330,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 126.573.516.000,00

2) Bertambah

Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.027.283.330,00

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 24.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 24.360.145.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.860.145.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 99.167.138.330,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 72.025,500.000,00

2) Bertambah

Rp. 7.265.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 79.290.500.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp. 531.493.136.000,00

2) Bertambah

56.501.330.800,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp.587.994.466.800,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

Rp. 114.253.523.000,00

2) Bertambah

Rp. 45.804.766.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah Perubahan

Rp.160.058.289.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 42.582.600.000,00

2) Bertambah

2.305.000.000.00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 44.887.600.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp. 14.197.800.000,00

2) Bertambah

Rp. 1.405.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 15.602.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula

Rp. 6.000.000.000.00

2) Bertambah

3.000.000.000,00 Rp.

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 9.000.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula

9.245.100.000,00 Rp.

2) Bertambah

Rp. 555.000.000.00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan

Rp. 9.800.100.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula

Rp. 93.638.080.000,00

2) Bertambah

Rp. 9.764.050.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp.103.402.130.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula

Rp. 402.021.456.000,00

2) Bertambah

Rp. 46.737.280.800,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp.448.758.736.800,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

Rp. 35.833.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 35.833.600.000.00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula

2) Bertambah

Rp. 22.952.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 22.952.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

I) Semula

Rp. 65.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 13.590.330.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan

Rp. 78.590.330.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

Rp. 49.253.523.000,00

2) Bertambah

Rp. 8.532.436.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan

Rp. 57.785.959.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula

Rp.

2) Bertambah

730.000.000.00 Rp.

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan

Rp. 730.000.000,00

#### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 442.603.870.000,00

2) Bertambah

Rp. 61.756.031.130,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.504.359.901.130,00

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 377.241.805.000,00

2) Bertambah

Rp. 44.908.688.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.422.150.493.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 372.912.940.000,00

2) Bertambah

Rp. 77.737.284.130,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.450.650.224.130,00

b. Belanja Bunga

1) Semula

Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.

Rp. 1.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 46.951.970.000,00

2) Berkurang

Rp. (16.911.970.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 30.040.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 10.658.960.000,00

2) Bertambah

Rp. 430.717.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 11.089.677.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp. 9.580.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 500.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 10.080.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 41.844.380.575,00

2) Berkurang

Rp. (1.393.773.700,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 40.450.606.875,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 151.596.018.875,00

2) Bertambah

Rp. 10.456.467.935,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp.162.052.486.810,00

c. Belanja Modal

2) Bertambah

1) Semula

Rp. 183.801.405.550,00

Rp. 35.845.993.765,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp.219.647.399.315,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 126.573.516.000,00

2) Bertambah

Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp.148.027.283.330,00

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 24.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 24.360.145.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 48.860.145.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. SILPA

1) Semula

Rp. 111.573.516.000,00

2) Bertambah

Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan

Rp.133.027.283.330,00

	<ul><li>b. Pencairan Dana Cadangan</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp.	15.000.0	00.000	,00	
	Jumlah Pencairan dana cadangan		erubahan	Rp.	15.000.000	0.000.00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daereh yang Dipisahkan					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1) Semula	Rp.	-Danasarata			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.				
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaar setelah Perubahan			Rp.	_	
	d Density mit on a			•		
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah					
	1) Semula	Rp.				
	<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	-			
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Dae	rah				
	setelah Perubahan			Rp.	-	
	e. Penerimaan kembali pemberian Pi	njaman				
	1) Semula	Rp.	-			
	<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	_			
	Jumlah Penerimaan kembali pemb setelah Perubahan	erian Pin	ijaman	Rp.		
	f. Penerimaan Piutang Daerah					
	1) Semula	Rp.				
	2) Bertambah/(berkurang)	-				
		Rp.			_	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daera	h setelah	Perubaha	n Rp.	-	
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pembiayaan:	pada a	yat (1) h	uruf b	terdiri dar	i jenis
	a. Pembentukan Dana Cadangan					
	1) Semula	Rp	-			
	<ol><li>Bertambah/(berkurang)</li></ol>	Rp.	~			
	Jumlah Pembentukan Dana Cadang				-	
	setelah Perubahan	5tm1		Rp.	-	
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pe	emerintal	Daerah			
	1) Semula		20.000.000	0.000	0	
	2) Bertambah		24.360.14	-		
	Jumlah Penyertaan Modal (Investas			,00		
	setelah Perubahan	). 		D= 4	. 260 * 45 0	00.00
				ND. 44	1.360.145 0	10() (10()

c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negaru;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peratuan Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasai 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 September 2010

VALIKOTA BANJARMASIN,

H. MEHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2010

SEKRETARIS DATERAH NOTABANJARMASIN,

SEKRETARIAT DAERAH

H-DIDPT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 11